

Optimalisasi Pengawasan Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Suarni^{1*}, Suparhun²

Abstrak

Supervisor dalam pendidikan terdiri dari kepala sekolah/madrasah, pemilik sekolah/madrasah dan para pengawas ditingkat Kabupaten/ Kota serta staf kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Supervisi pengawas dan kepala sekolah/madrasah diharapkan mampu membawa dampak perkembangan yang baik bagi kemajuan proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas tidak hanya memantau proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, tapi lebih dari itu bahwa tugas seorang pengawas sekolah/madrasah adalah membina, membimbing dan melatih profesionalisme guru maupun kepala sekolah/madrasah. Demikian juga kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di sekolah/madrasah. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas maupun kepala sekolah/madrasah tentunya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dapat disebabkan baik dari internal berupa kompetensi pengawas maupun kepala sekolah/madrasah dan faktor eksternal berupa kerjasama antara keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dan bersinergi antara pengawas dan kepala sekolah/madrasah agar dapat memberi solusi dari berbagai permasalahan yang dijumpai di lapangan. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan lancar, tercipta suasana kondusif, terjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder, khususnya guru selaku ujung tombak dalam proses pembelajaran di kelas yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu di satuan pendidikan.

Kata kunci: madrasah; mutu pendidikan; optimalisasi; pengawas

History:

Received : 25 November 2022

Revised : 28 November 2022

Accepted : 29 November 2022

Published :13 Desember 2022

Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



¹ Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, Indonesia

² Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, Indonesia

*Author Correspondent: arniparhun@gmail.com

Pendahuluan

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diperlukan sinergitas antara guru, kepala sekolah dan pengawas. Oleh karena itu, harus segera dibangun sinergitas antara ketiga unsur tersebut. (Hanna, (Kepala LPMP Sultra) dalam <https://sultra.antaraneews.com/berita/275644/lpmp-kepala-sekolah-dan-pengawas-harus-sinergi>). Namun yang juga menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan adalah peran guru sebagai disainer utama dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah merupakan jabatan profesional. Memiliki tugas untuk mencerdaskan anak bangsa di sekolah pada kegiatan akademik yang disebut pembelajaran. Berbagai kendala dan tantangan semakin kompleks dalam pendidikan seiring daya kritis, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap akses, mutu, dan relevansi pendidikan yang semakin besar daya persaingan dan kompetensi. Hal ini tentu tidak dapat dihadapi oleh guru sendirian, dibutuhkan pengawas dan kepala sekolah sebagai mitra guru di sekolah untuk membantu dalam menguraikan dan menyelesaikan berbagai persoalan.

Kepala sekolah/madrasah adalah orang yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Tugasnya mengusahakan, memelihara aturan dan disiplin, menyediakan barang-barang yang diperlukan dalam melaksanakan dan meningkatkan program sekolah/madrasah, serta memilih dan mengembangkan pegawai/personal. (J.Thom, 1993: 40). Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional dan dengan komitmen yang tinggi dari semua komponen yang ada dalam bingkai sistem pendidikan tersebut. Komponen tersebut

meliputi guru, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, sarana prasarana, dunia usaha, dunia industri, kurikulum dan kepemimpinan (kemampuan manajerial kepala madrasah). (Ridwan, 2020: 1-3).

Pengawas sebagai tenaga fungsional kependidikan juga memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam upaya membina kemampuan profesional guru untuk meningkatkan kinerjanya di sekolah/madrasah. Salah satu bentuk upaya pengawas dalam meningkatkan kinerja guru adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang akademik melalui supervisi akademik pada setiap satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Profesionalisme pengawas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan supervisi akademik bagi guru, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya tercipta pembelajaran berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Profesionalitas guru di sekolah/madrasah bergantung pada bagaimana guru didorong, dimotivasi dan dibina komitmen terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. (Suhardan, 2010: 5)

Pengawas adalah pihak yang sangat diharapkan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan, memberikan alternatif solusi ketika sekolah mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu atau menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, pengawas dengan tupoksi yang dimilikinya sangat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional dalam mengawal Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Dalam hal ini pengawas sebagai tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khususnya madrasah perlu terus melakukan upaya *posisioning* yang makin tepat dalam konteks pembangunan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan melalui lembaga pendidikan, sehingga perannya akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dunia pendidikan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah: 1) Pengawas pendidikan dalam melakukan supervisi kurang efektif dan cenderung hanya sebatas pemenuhan administratif. 2) Pembinaan tidak berkelanjutan, pengawas cenderung lebih banyak menyalahkan guru, tetapi kurang memberikan solusi pada permasalahan pembelajaran, 3) melakukan penilaian kurang efektif, obyektif dan adil, 4) Kurang berperan pada pengembangan kemampuan dan kurang mengetahui setiap potensi guru, 5) Pengawas kurang melakukan pelatihan, pembimbingan untuk meningkatkan kinerja guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan hubungan kerjasama yang bersinergi antara pengawas dan kepala sekolah/madrasah selaku pimpinan lembaga.

Metode

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber literatur dengan oyek penelitiannya adalah pengawas madrasah dan kepala madrasah di kota Pangkalpinang. Adapun pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara yang selanjutnya dilakukan komparasi dari kedua data, pengawas dan kepala madrasah.

Hasil dan Diskusi

1. Supervisi Pengawas Sekolah/Madrasah

Supervisi merupakan usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. (Suhertian, 1981: 18). Sedangkan supervisor atau pengawas itu sendiri adalah salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Profesionalisme pengawas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan supervisi akademik bagi guru, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang *inputnya*

adalah tercipta pembelajaran berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Profesionalitas guru di sekolah/madrasah bergantung pada bagaimana guru didorong, dimotivasi dan dibina komitmen terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. (Suhardan 2010: 5).

Supervisor sebagai pengawas pendidikan bertindak sebagai stimulator, pembimbing dan konsultan bagi guru-guru dalam perbaikan pengajaran dan menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Selain itu juga supervisi diharapkan mampu membawa dampak perkembangan yang baik bagi kemajuan proses pengajaran melalui peningkatan kurikulum yang ada di sekolah sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tugas dan fungsi seorang pengawas sekolah/madrasah sangat strategis dalam rangka membantu proses pendidikan di sekolah/madrasah. Seorang pengawas sekolah tidak hanya memantau proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, tapi lebih dari itu bahwa tugas seorang pengawas sekolah/madrasah adalah membina, membimbing dan melatih profesionalisme guru maupun kepala sekolah. Sebagaimana dikatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus (*Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010*).

Dengan tugas dan fungsi tersebut, berbagai kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan oleh pengawas pendidikan, khususnya supervise akademis adalah:

- a) Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- b) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar.
- c) Bersama guru-guru, berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam proses mengajar yang lebih baik.
- d) Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.
- e) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan *workshop*, seminar, *inservice-training*, atau *up-grading*. (Purwanto, 1987:77)

Dengan tugas yang demikian signifikan, maka seorang pengawas harus memiliki kemampuan dan profesionalisme yang memadai. "Seorang pengawas profesional dalam melakukan kepengawasan harus memiliki: a) Kecermatan melihat kondisi sekolah, b) ketajaman analisis dan sintesis, c) Ketepatan dalam kreativitas dalam memberikan *treatment* yang diperlukan, d) Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah." Oleh karena itu, karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yang profesional, antara lain a) Menampilkan kemampuan pengawasan dalam bentuk kinerja, b) Memiliki bakat dan minat, panggilan jiwa, dan idealisme, c) Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien, d) Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan, e) meningkatkan mutu pendidikan, f) Mengembangkan metode dan strategikerja kepengawasan secara terus-menerus, g) Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri, h) Memiliki tanggung jawab profesi, i) Mematuhi kode etik profesi pengawas, j) Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah. (Sujana, et al. 2011: 6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi:

1. Kompetensi Kepribadian,
2. Kompetensi Supervisi Manajerial,
3. Kompetensi Supervisi Akademik,
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan,

5. Kompetensi Penelitian Pengembangan dan
6. Kompetensi Sosial.

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007).

Kompetensi Kepribadian meliputi :a) memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, b) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya, c) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya, d) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan.

Kompetensi Supervisi Manajerial meliputi, a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervise dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. c) Menyusun metode kerja dan instrument Yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis. d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis. e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis. g) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis. h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis.

Kompetensi Supervisi Akademik meliputi; a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. c) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. e) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, h) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Kompetensi Evaluasi Pendidikan meliputi; a) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. b) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. c) Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung-jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata

pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis.

Kompetensi Penelitian Pengembangan meliputi: a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. f) Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan, g) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah yang sejenis. h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian-tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang sejenis.

Kompetensi sosial meliputi; a) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, b) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

Secara umum, tujuan pelaksanaan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan situasi dan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Secara rinci, tujuan pelaksanaan supervisi pendidikan ini adalah sebagai berikut: (Depag RI, 2005: 10)

- a) Memberikan bantuan kepada guru dalam memodifikasi pola-pola pembelajaran yang kurang efektif.
- b) Meningkatkan kinerja guru pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengelolaan madrasah agar proses dan hasil belajar dapat tercapai dengan optimal
- d) Menciptakan kualitas pengalaman pembelajaran dengan mengefektifkan seluruh komponen pendidikan secara stimulant.
- e) Memberikan semangat, agar seluruh tenaga pengelola pendidikan di madrasah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
- f) Mengaitkan peran penghubung (linking role) yang amat vital, antara manajemen dan jenjang operasional sehingga supervise mampu mewakili dalam penyampaian kebijakan manajemen (pusat/kanwil) kepada aparat lapangan (pengelola madrasah) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
- g) Melaksanakan fungsi sebagai pengendali mutu pendidikan, sehingga kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan sesuai aturan dan mampu mencapai target maksimal yang diinginkan

2. Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Konsep kepala sekolah sebagai supervisor menunjukkan adanya perbaikan pengajaran pada sekolah yang dipimpinnya, perbaikan ini tampak setelah dilakukan sentuhan supervisor berupa bantuan mengatasi kesulitan guru dalam mengajar. Untuk itulah kepala sekolah perlu memahami program dan strategi pengajaran, sehingga ia mampu memberi bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan misalnya dalam menyusun program dan strategi pengajarannya masing-masing. Bantuan yang

diberikan oleh kepala sekolah kepada guru dapat berupa dukungan fasilitas, bahan-bahan ajar yang diperlukan, penguatan terhadap penguasaan materi dan strategi pengajaran, pelatihan, magang dan bantuan lainnya yang akan meningkatkan efektivitas program pengajaran dan implementasi program dalam aktivitas belajar di kelas.

Supervisor dalam pendidikan terdiri dari kepala sekolah, pemilik sekolah dan para pengawas ditingkat Kabupaten/ Kota serta staf kantor bidang yang ada di tiap provinsi. (Kompri, 2015: 213). Kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan kerjanya di sekolah/madrasah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawannya atau staf sekolah/madrasah yang dipimpinnya. (Syafaruddin, dkk, 2012: 93). Oleh karena itu, salah satu fungsi kepemimpinan kepala sekolah adalah fungsi supervisor terhadap guru-guru dan pegawai lainnya. Tugas dan kewajiban kepala sekolah/madrasah disamping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama secara harmonis dengan guru-guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

Menurut Jamil Suprihatiningrum bahwa sebagai supervisor, kepala sekolah mempunyai beberapa peran penting, yaitu : (Suprihatiningrum, 2013: 299-300).

1. Mengadakan observasi di setiap kelas (dilakukan secara mendadak) untuk peningkatan efektivitas proses pembelajaran,
2. Melaksanakan pertemuan individual dengan guru untuk menggali potensi masing-masing guru,
3. Menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru dalam upaya pemecahan masalah akademik dan administratif,
4. Menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan kinerja guru,
5. Melaksanakan pengembangan staf secara terencana, terarah dan berkelanjutan,
6. Bekerja sama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif,
7. Melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses pembelajaran.

Lebih luas lagi dijelaskan tentang peran kepala sekolah/madrasah, (Purwanto, 2004: 65), adalah:

1. Sebagai Pelaksana (executive). Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan bersama.
2. Sebagai Perencana (planner). Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan.
3. Sebagai Seorang Ahli (expert). Ia harus mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya.
4. Mengawasi Hubungan antara Anggota Kelompok (controller of internal relationship). Kepala madrasah menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha membangun hubungan yang harmonis.
5. Mewakili Kelompok (group representative). Ia harus menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya.
6. Bertindak Sebagai Pemberi Ganjaran dan Hukuman. Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompoknya.
7. Bertindak Sebagai Wasit dan Penengah (arbitrator and modiator) Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara anggota-anggotanya, ia

harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya.

8. Pemegang Tanggung Jawab. Ia haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya.
9. Sebagai Seorang Pencipta (ideologist). Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju kearah yang dicita-citakan.
10. Bertindak Sebagai Seorang Ayah (father figure). Tindakan pemimpin terhadap kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya, yang dapat memberikan kenyamanan dalam memimpin kelompoknya.

Untuk melaksanakan peran dan tugas yang dibebankan kepada kepala sekolah/madrasah, maka dibutuhkan sejumlah kompetensi, (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007), yakni:

1. Kompetensi Kepribadian yang meliputi: (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah; (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; (3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah; (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; (5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah; dan (6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2. Kompetensi Manajerial meliputi: (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan.
3. Kompetensi Kewirausahaan meliputi: (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah; (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; dan (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
4. Kompetensi Supervisi meliputi: (1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
5. Kompetensi Sosial meliputi: (1) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah; (2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (3) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Secara umum, kepala sekolah/madrasah sebagai motor penggerak dalam sebuah lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai inovator dan sebagai motivator. Apabila kepala sekolah mampu menjalankan tugas dan perannya dengan baik, maka mutu pendidikan akan baik pula, namun sebaliknya, apabila kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas dan perannya maka sekolah yang dipimpinnya memiliki kualitas yang buruk.

3. Sinergitas Pengawas dan Kepala Sekolah/Madrasah

Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan dengan tugas melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik pada hakekatnya adalah bantuan profesional kepada guru agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mempertinggi hasil belajar siswa. Sedangkan pengawasan manajerial bantuan profesional kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelen-

ggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya terutama dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Oleh sebab itu untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan, pengawas sekolah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah.

Supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah kepada guru yang diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Namun sejauh ini koordinasi dan kolaborasi antar pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap guru belum terjadi secara efektif. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa data yang dikumpulkan oleh pengawas tentang guru tertentu, belum dipadukan atau disinkronkan dengan data yang dikumpulkan oleh kepala sekolah. Pengaturan tentang guru yang diobservasi pun belum secara baik dikoordinasikan, dan mungkin sekali bahwa di antara keduanya tidak saling tahu apa yang sudah mereka lakukan. (Arikunto, 2004: 3)

Kepemimpinan sekolah/madrasah, yaitu pihak dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, pandai memimpin, memahami prinsip pendidikan, serta berwawasan mutu. Bila unsur pimpinan sekolah/madrasah dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan jalinan kerjasama yang saling bersinergi dengan pengawas sekolah/madrasah dalam menyelesaikan permasalahan yang dijumpai di lapangan maka dapat dipastikan sekolah/madrasah yang bersangkutan akan dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikannya.

4. Mutu pendidikan

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa prinsip yaitu: (Mulohar, 2013: 289)

1. Peningkatan mutu menuntut pemimpin profesional dalam bidang pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan bangsa.
2. Peningkatan yang harus dirubah pada sumber daya alam yang ada di madrasah dalam mengembangkan kebutuhan guna bersaing di dunia global.
3. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas dan pemimpin kantor dinas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, kerja akuntabilitas, dan rekognisi.
4. Kunci utama dalam meningkatkan mutu yaitu komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah/madrasah telah memiliki komitmen pada perubahan, pemimpin dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara untuk memperbaiki afesiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan/madrasah diperlukan strategi peningkatan mutu. Strategi tersebut meliputi: 1) peningkatan layanan pendidikan, 2) perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di sekolah/madrasah, 3) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, 4) pengembangan system dan manajemen pendidikan, 5) memperdayakan kelembagaan sekolah/madrasah. (Ridwan, 2020: 109)

Secara umum, mutu pendidikan dapat dilihat dari proses dan input. Proses pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang sudah disepakati serta lulusan sebagai input dari proses pendidikan yang dapat memenuhi harapan *stakeholder*, baik di masyarakat maupun dunia tenaga kerja.

Kesimpulan

Dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki pengawas maupun kepala sekolah/madrasah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Namun, selain kompetensi yang dimiliki, dibutuhkan kerjasama yang baik dan bersinergi di antara keduanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara umum. Koordinasi pengawas dan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui forum MKKS dengan melibatkan pengawas sekolah/madrasah dalam menyusun program supervisi pendidikan yang lebih fokus pada masukan hasil supervisi sebelumnya, visi, misi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, mutu pendidikan yang diharapkan sesuai dengan keinginan dan harapan stakeholder.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi, (2004). *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Depag RI, (2005). *Peningkatan Supervisi Dan Evaluasi Pada Madrasah Ibtidaiyah*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum.
- J. Thom, Douglas, (1993), *Educational Managemen and leadership*, Canada: Detseling Enterprises Etd,.
- Kompri, (2015). *Manajemen Pendidikan: Komponen-Komponen Elementer Kewajiban Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mutohar, Masrokan, (2013). *Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ngalim Purwanto, (1987). *Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , (2004). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2007 Nomor 12, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- Permendiknas 2007 Nomor 13, Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010 Nomor 21, tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.
- Ridwan, Muhammad, (2020). *Kepemimpinan Pendidikan*, Palembang: Noerfikri.
- Sahertian, Piet, A., (1981). *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.

Suhardan, Dadang, (2010). *Supervisi Professional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta.

Suprihatiningrum, Jamil, (2013). *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi guru*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Syafaruddin, dkk, (2012). *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing.

Sujana, Nana, et. all. (2011). *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional.

<https://sultra.antaraneews.com/berita/275644/lpmp-kepala-sekolah-dan-pengawas-harus-sinergi>.